

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kejadian yang paling penting dalam sejarah kehidupan manusia selain kelahiran dan kematian adalah perkawinan. Perkawinan pada umumnya diwarnai oleh adat istiadat dan upacara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Perkawinan atau pernikahan merupakan lembaga yang sudah diakui dan diterapkan masyarakat melalui aturan adat dan budaya berdasarkan kesukuan di daerah masing-masing. Pernikahan sendiri membuat individu mendapatkan status sosial dalam masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri mendapatkan rasa aman, ketenangan batin, aktualisasi diri, mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, dan mendapatkan keturunan (Bungaran Anthonius Simandjuntak, 2002).

Pemilihan pasangan hidup bukanlah tugas yang mudah. Seperti yang diungkapkan Ny.Singgih D.Gunarsa (1976), bahwa untuk menetapkan pasangan hidup merupakan suatu tugas yang sulit, karena setiap individu memiliki gambaran ideal mengenai teman hidup. Salah satu adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia adalah dari etnis Batak yang terdiri dari enam suku. Setiap suku memiliki kemiripan dan keunikan tersendiri. Salah satunya suku Batak Toba yang menerapkan aturan yang menyusun struktur, sistem, dan hubungan sosial, kesatuan hidup, serta sistem perkawinannya. Suku Batak Toba mengharuskan sukunya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan tradisi berlaku, karena perkawinan merupakan tanggung jawab sosial. Pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi sosial yang berat, seperti pengusiran, tidak

diakui serbagai anggota marga, dan dilarang untuk mengikuti upacara adat (N.Siahaan B.A,1964)

Dalam adat Batak Toba penyatuan masyarakat melalui adat perkawinan tidak bisa dilepaskan dari kata sinamot (mahar) yang menjadi salah satu syarat dalam proses perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan standard perempuan dengan adat dan kebiasaan dalam suku tersebut. Sinamot dalam adat Batak Toba sudah ada sejak zaman nenek moyang yang keberadaannya terus menerus dipertahankan hingga saat ini bahkan keberadaannya diakui dan terus dilestarikan oleh masyarakat sehingga sinamot menjadi sebuah tradisi dan kewajiban sebelum melaksanakan acara adat pernikahan. Dalam proses pelaksanaan marhata sinamot (memberikan mahar) akan ada penawaran harga kepada pihak perempuan yang biasanya harga sinamot akan ditentukan berdasarkan status sosial melalui tingkat ekonomi ataupun pendidikan perempuan yang akan dipinang. Dimana apabila tingkat pendidikan si perempuan tinggi maka akan menerima sinamot yang tinggi pula, karena pada umumnya pantang bagi masyarakat Batak Toba dipandang rendah jika sinamot yang diberikan kecil karena mereka menganggap sinamot menjadi ukuran harga diri. Penentuan sinamot biasanya tidak hanya diputuskan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan acara perkawinan namun juga ditentukan oleh kerabat lainnya atau dalam bahasa Batak Toba ditentukan oleh Dalihan Natolu (kerabat darah) dari pihak perempuan dan laki- laki.

Pada adat Batak Toba khususnya di Desa Huta Dame, penentuan harga sinamot perempuan yang kerap kali ditentukan berdasarkan tingkat ekonomi tentunya akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan penting lainnya dalam pesta

adat yang akan diselenggarakan sebagai patokan harga diri bagi pihak paranak ataupun parboru dalam lingkup masyarakat. Hal ini terjadi karena pada umumnya masyarakat Batak kerap menjunjung tiga falsafah hidup yakni hamoraon, hagabeon, hasangapon (kekayaan, keturunan, dan kehormatan). Dengan ketiga prinsip tersebut maka masyarakat Batak Toba khususnya orangtua mengusahakan segala hal supaya mereka terpendang tinggi oleh masyarakat khalayak umum termasuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Sejalan dengan hal tersebut, harga sinamot tentunya akan mempengaruhi kebutuhan lainnya dalam adat perkawinan Batak Toba yang akan dilangsungkan seperti misalnya harga ulos ataupun kebutuhan pengantin lainnya menyesuaikan harga sinamot yang telah diterima. Setelah melangsungkan adat perkawinan maka sinamot yang diterima juga turut berdampak terhadap kehidupan perempuan Batak sebagai istri pada khalayak umum termasuk di dalam kebebasan berpendapat ataupun bertingkah laku. Dengan pentingnya sinamot dalam mengukur kedudukan perempuan dalam masyarakat dan juga dalam menentukan kedudukan perempuan di mata masyarakat pada adat perkawinan Batak Toba maka penulis tertarik dalam meneliti bagaimana sejarah kehidupan atau kedudukan perempuan yang bersinamot rendah, tinggi atau yang sama sekali tidak bersinamot (tidak diadatkan) dan juga meneliti bagaimana pengaruh terhadap kebutuhan ulos atau lainnya dengan tarif sinamot yang diberikan pada adat perkawinan Batak Toba berlangsung, sehingga penulis merumuskannya dengan judul **“PENGARUH KEDUDUKAN PEREMPUAN BATAK TOBA TERHADAP SINAMOT PADA ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada setiap penelitian, masalah merupakan hal yang paling utama. Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas, maka perlu dirumuskan identifikasi masalah. Dari latar belakang diatas maka dapat diambil suatu identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejarah sinamot di Desa Huta Dame Kecamatan Palipi
2. Tradisi sinamot dalam adat perkawinan suku Batak Toba di Kecamatan Palipi
3. Harga sinamot berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan, dan sosialperempuan Batak Toba
4. Dampak pemberian sinamot dalam adat perkawinan Batak Toba di Kecamatan Palipi.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah penelitian dan memungkinkan tercapainya hasil yang sebaik mungkin. Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini maka permasalahan yang dikaji dibatasi menjadi **“Pengaruh Sinamot Pada Perempuan dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Kecamatan Palipi”**.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tradisi sinamot dalam adat perkawinan suku Batak Toba?
2. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi maupun pendidikan perempuan BatakToba terhadap harga sinamot?
3. Bagaimana dampak pemberian sinamot dalam adat perkawinan Batak Toba?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi sinamot dalam adat perkawinan BatakToba di Kecamatan Palipi
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi maupun pendidikan perempuan Batak Toba terhadap harga sinamot yang diterima
3. Untuk mengetahui dampak pemberian sinamot dalam adat perkawinan Batak Toba di Kecamatan Palipi

1.6. Manfaat Penelitian

1. Sebagai calon guru yang dituntut untuk menguasai bidang ilmunya penelitian ini sangatlah berguna, serta menambah pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu pendidikan sejarah, sosial, dan antropologi.
2. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu sebagai sumber khazanah bagi masyarakat luas dalam konteks sejarah. Memperkaya sejarah lokal yang ada di masyarakat dimana dengan penelitian ini akan bagaimana pengaruh kedudukan perempuan Batak Toba terhadap ulos serta dampak

yang dihasilkan pada adat perkawinan Batak Toba di Samosir dalam konteks sejarah,serta makna dan nilai yang terkandung dalam budaya tersebut.

3. Menambah sumber bahan referensi perpustakaan Universitas Negeri Medan khususnya bagi jurusan Pendidikan Sejarah.
4. Sebagai referensi perbandingan untuk penelitian serupa baik yang telah ada maupun digunakan bagi penelitian baru sebagai bahan rujukan.

